

IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: SOP/PTSP/02/2025
	REVISI	: 00
	TANGGAL PEMBUATAN	: 01 Januari 2025
	TANGGAL	:
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS Ns. H. Kamaluddin, S.Kep
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JUDUL SOP	: IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;	1. Memahami kebijakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami prosedur	

7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Pertanian; 10. Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak Potong; 12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bilamana terjadi kurang lengkapnya dokumen persyaratan, proses pengajuan tidak dapat dilakukan	1. Arsip

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Front Office	Petugas Back Office	Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP	JFAK Ahli Madya DPMPTSP	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Mengajukan berkas dokumen izin usaha pemotongan hewan ke DPMPTSP									Surat permohonan, Surat Keterangan/Rekomen dasi dari Wilayah Kecamatan, Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Kecamatan, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Tempat Usaha, Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP, Surat Keterangan Penampungan Ternak, Surat Tidak Keberatan Tetangga, Fotokopi NIB, Pas Foto 4x6 2 lembar, Fotokopi izin usaha pemotongan hewan (jika perpanjangan)	15 Menit	Dokumen Pengajuan Izin	
2.	Petugas Front Office memverifikasi dokumen pengajuan Izin									Dokumen Pengajuan Izin	15 Menit	Tanda Terima Dokumen	
3.	-Petugas Back Office memverifikasi dokumen, memposes dan memberi nomor surat permohonan rekomendasi teknis -JF Penata Perizinan Ahli Madya Verifikasi dokumen dan memaraf surat permohonan rekomendasi teknis									Komputer, Printer Jaringan Internet	3 Jam	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis	

[illegible]